

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara dengan status berkembang gencar mendorong pembangunan serta pengembangan diberbagai sektor (Roseline et al., 2012, hlm. 2) demi majunya seluruh aspek di kehidupan masyarakat, bangsa, serta negara yang menjadi upaya proses pengembangan seluruh sistem penyelenggaraan negara guna mencapai Tujuan Pembangunan Nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. (Purba et al., 2021, hlm. 7)

Dalam pembangunan memerlukan dana yang jumlahnya besar dari dalam ataupun luar negeri. (Sapriadi, 2013, hlm. 2) Salah satu pendapatan terbesar dalam negeri ialah Pajak. Bagi Negara Indonesia, besarnya peranan penerimaan pajak dalam mengamankan pendapatan negara di Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) sangatlah besar setiap tahunnya. Penerimaan negara yang layak dibangun dan berkesinambungan merupakan penerimaan dari sektor perpajakan. Struktur penerimaan negara di APBN memposisikan penerimaan sektor pajak menjadi pos penerimaan terbesar. (Rukmini et al., 2022, hlm. 1)

Hal tersebut mendorong pemerintah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Besarnya kontribusi pajak sebagai sumber pembiayaan pajak

mendesak Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya sehingga penerimaan pada pajak maksimal seperti perluasan objek serta subjek pajak guna menjaring wajib pajak baru. (Beri, 2017, hlm. 2) Luasnya kondisi geografis Negara Indonesia dengan karakteristik serta potensi yang berbeda disetiap daerahnya, maka diperlukan usaha tidak hanya dari pemerintah pusat tapi juga peran aktif pemerintah daerah untuk memaksimalkan penerimaan. (Parsaulian, 2018, hlm. 2)

Salah satu upaya memaksimalkan kemampuan keuangan daerah melalui desentralisasi fiskal, terkhusus desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan. Kebijakan ini menjadikan daerah memiliki wewenang dalam hal penarikan pajak. Pajak daerah menjadi pungutan wajib yang dikenakan pemerintah daerah pada masyarakat yang berada diwilayah yuridiksinya yang memperoleh kontraprestasi dari pemerintah secara tidak langsung dengan dibayarkannya pajak tersebut. (Parsaulian, 2018, hlm. 2)

Kebijakan pajak daerah diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adanya wewenang pemerintah daerah berhubungan pengenaan pajak maupun retribusi daerah dikehendaki mampu menjunjung pemerintah daerah guna pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Parsaulian, 2018, hlm.2)

Pajak daerah memiliki peranan yang besar dalam perkembangan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak daerah menjadi indikator kemampuan pemerintah daerah dalam upaya melakukan otonomi daerah dan dapat mengatur serta mengurus sendiri rumah tangganya. Pemerintah daerah harus meningkatkan potensi-potensi pajak daerah secara maksimal agar meningkatkan PAD sehingga tidak bergantung kepada pemerintah pusat, serta mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. (Parsaulian, 2018, hlm. 3)

Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan. Melihat Visi dan Misi Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berupaya meningkatkan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah Berdasarkan partisipasi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Adanya daya dukung yang memadai sangat berpengaruh terhadap jalannya proses pembangunan tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus mampu mengumpulkan seluruh aset pembangunan yang ada sebagai modal pembangunan. (*Profil Kabupaten Hulu Sungai Tengah / BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan*, n.d.)

Dari berbagai sumber penerimaan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdapat sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah (Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB) yang meliputi pajak hiburan, pajak reklame, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak sarang burung wallet, dan

pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya. (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Wawancara, 1 Juli 2022)

Pajak sarang burung walet ialah satu dari jenis pajak yang mempunyai kontribusi terhadap penerimaan daerah. Namun, dari studi pendahuluan peneliti realisasi pada pemungutan dari pajak sarang burung walet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama 3 tahun terakhir hanya dapat memenuhi target yang direncanakan pemerintah daerah pada tahun 2022 sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 belum dapat mencapai target yang direncanakan pemerintah daerah. Pada tahun 2022 pun meski tercapai namun target yang di rencanakan pemerintah menurun drastis. (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Wawancara, 1 Juli 2022) Berikut data target serta realisasi dari penerimaan pajak sarang burung walet selama 3 tahun terakhir.

Tabel I Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2022

Tahun	Target	Realisasi	%
2020	31.875.000,00	2.571.520,00	8,07
2021	33.300.000,00	3.661.672,00	11
2022	3.176.000,00	7.794.724,00	245,43

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (data diolah)

Masalah kepatuhan membayar pajak masih menjadi masalah utama, Pertama menurut Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari 984 usaha sarang burung walet yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah hanya ada 34 yang terdaftar dan menjadi

wajib pajak. Kemudian dari wajib pajak yang terdaftar masih banyak wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang sering terlambat dalam melaporkan penghasilan maupun transaksi yang dilakukan wajib pajak atas usaha sarang burung walet miliknya sedangkan pemerintah tidak dapat mengawasi transaksi yang dilakukan wajib pajak setiap bulannya. (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Wawancara, 1 Juli 2022)

Persoalan tentang membayar pajak atau kepatuhan pajak sangat penting di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dikarenakan jika wajib pajak dinyatakan tidak patuh itu akan memunculkan keinginan dalam melakukan tindak pelanggaran dan pengindaran pajak sehingga terjadi tidak optimalnya penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kepatuhan pajak berprinsip bagaimana wajib pajak menjalankannya kewajiban pajak berdasar peraturan undang-undang serta peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan yang diterapkan disuatu negara. Hal tersebut sejalan sebagaimana dalam Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa : 59)

Ayat menjelaskan bahwa kita wajib menaati Allah dan Rasul serta *ulil amri* (pemimpin). Oleh sebab itu, setiap kebijakan atau perintah dari pemimpin dalam hal ini kita haruslah tunduk dan patuh selama tidak bertolak belakang dengan ajaran Islam. Termasuk dalam kebijakan pajak yang mengharuskan kita membayar kewajiban pajak. Kepatuhan pajak sangat diperlukan pemerintah serta negara. Tanpa adanya kepatuhan membayar pajak maka sedikit pula dana pajak yang bisa dikumpulkan oleh suatu negara sehingga pendapatan negara berkurang dalam membiayai pengeluaran pemerintah. (Congda, 2022, hlm. 17)

Salah satu faktor berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dapat diperhatikan dari usaha pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan melakukan sosialisasi pajak. Sosialisasi ialah sarana komunikasi yang sangat berpengaruh dalam menyamakan persepsi tentang perpajakan antara pemerintah dan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan mempunyai peran penting menjadi sarana yang memberikan wajib pajak pengetahuan mengenai peraturan pajak serta tata cara pajak sehingga masyarakat mengetahui dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan metode penyampaian yang tepat. (Milleani & Maryono, 2022, hlm. 21) Adanya sosialisasi diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami pajak terkhusus pajak sarang burung walet. (Setiyoningrum et al., 2014, hlm. 51)

Sosialisasi pajak sarang burung walet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sendiri masih merupakan hal yang baru dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sosialisasi pajak

sarang burung walet dilaksanakan pertama kali pada bulan September 2022 dan terhitung baru empat kali kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan. (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Wawancara, 24 November 2022)

Kemudian faktor yang berkontribusi pada kepatuhan pajak dilihat pada dalam diri orang itu sendiri yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak mempengaruhi keberhasilan pemungutan pajak. Kemudian, Kesadaran wajib pajak ialah kerelaan dalam melakukan kewajiban serta pemberian kontribusi pada negara dan menyongsong pembangunan di negara. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran menganggap membayar pajak merupakan kewajiban serta tanggung jawab menjadi seorang warga negara bukan suatu beban. (Nafiah & Warno, 2018, hlm. 91). Saat masyarakat mempunyai kesadaran, maka dengan sukarela membayar pajak tanpa keterpaksaan. (Parsaulian, 2018, hlm. 6)

Usaha dalam meningkatkan kepatuhan pajak selain sosialisasi pajak dan kesadaran wajib pajak yaitu kualitas pelayanan. Selain diri wajib pajak itu sendiri, kepatuhan pajak dipengaruhi juga oleh petugas pajak ataupun pemerintah dilihat dari kualitas pelayanannya ketika memungut pajak. Kualitas pelayanan semakin baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna menyetorkan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat membayarkan pajaknya apabila wajib pajak memperoleh kepuasan akan pelayanan yang diberikan pemungut pajak ketika melayani keperluannya selama mengurus pajak. (Arifin, 2019, hlm. 28-29)

Kemudian Berlandaskan latar belakang , peneliti mengangkat penelitian yang berjudul "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Wajib Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Hulu Sungai Tengah)".

B. Rumusan Masalah

Dengan pemaparan latar belakang yang dijabarkan, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian , yakni:

1. Apakah sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet Kabupaten Hulu Sungai Tengah ?
2. Apakah sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet Kabupaten Hulu Sungai Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apakah sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Untuk mengetahui apakah sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ialah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, penelitian ini meningkatkan pengetahuan peneliti dan dapat lebih mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayarkan pajak sarang burung walet guna usaha pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah.
2. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Hasil penelitian bisa dijadikan sebagai sumber informasi bagi BPPRD dalam hal meningkatkan kepatuhan membayar pajak.
3. Bagi Wajib Pajak sarang burung walet, Penelitian ini mempunyai harapan mampu menaikkan kepatuhan pada wajib pajak sarang burung walet dalam membayar kewajiban pajak, dan
4. Bagi Akademisi, Penelitian ini juga dikehendaki dapat memberikan tambahan sumber serta referensi dan menjadi bahan yang dapat dibandingkan bagi peneliti selanjutnya pada bidang yang sama dengan pendekatan ataupun ruang lingkup yang berbeda.

E. Definisi Operasional

1. Pengaruh

Pengaruh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah daya yang muncul atau ada dari sesuatu (orang maupun benda) yang turut menciptakan kepercayaan, watak, atau perbuatan seseorang. Pengaruh yang ditujukan di dalam penelitian ialah pengaruh sosialisasi pajak,

kesadaran wajib pajak, serta kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pajak (studi wajib pajak sarang burung walet Kabupaten Hulu Sungai Tengah).

2. Pajak

Pajak didefinisikan oleh Rochmat Soemitro (1994) dalam (Wulandari & Iryanie, 2016, hlm. 379) sebagai iuran pada Kas Negara sesuai Undang-Undang (dapat dipaksakan) dan tidak memperoleh timbal balik atau kontraprestasi, yang bisa langsung dipergunakan dan diperlihatkan guna membiayai keperluan umum. Pajak yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pajak daerah terkhusus jenis pajak sarang burung walet Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

3. Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak ialah proses mengenalkan tentang pajak pada masyarakat agar mereka dapat menghayati makna penting oleh pajak tersebut. (Akbar, 2019, hlm. 15). Sosialisasi pajak dalam penelitian ini yang dimaksudkan ialah sosialisasi pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sarang burung walet Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

4. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak mempunyai makna satu sikap dan moral yang memberikan kontribusi terhadap negara/daerah dalam menjunjung pembangunan serta berusaha dalam patuh pada seluruh peraturan yang sudah ditetapkan dan dapat dipaksakan untuk wajib pajak. (Joko dan Mangoting, 2013) dalam (Kurniawan & Aini, 2019, hlm. 633) Kesadaran

wajib pajak yang ditunjukkan pada penelitian ini ialah kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

5. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan ialah pemberian layanan menyediakan nilai kenyamanan pelanggan dan selalu sesuai dengan standar yang juga dapat diperhitungkan serta digunakan secara terus menerus (Supadmi, 2009) dalam (Rahmadika et al., 2020, hlm. 68) Kualitas pelayanan pada penelitian ini adalah kualitas pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

6. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah terpenuhinya kewajiban pajak yang dilaksanakan oleh wajib pajak dalam berkontribusi dalam pembangunan negara secara sukarela (Rahayu, 2013) dalam (Wardani et al., 2018, hlm. 122)

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan yang peneliti terhadap penelitian terdahulu berkaitan dengan sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, serta kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pajak artinya peneliti memberikan contoh penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang masalah tersebut. Namun, ditemukan substansi yang berbeda dengan masalah yang akan diangkat peneliti. Penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan:

Tabel II Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Kamal Maulana (2020)	Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PPh 21 di Banjarmasin Utara	Penelitian terdahulu memakai teknik penarikan sampel dengan metode purposive sampling sedangkan penelitian ini memakai metode sampling jenuh. Kemudian variabel bebas yang digunakan pada penelitian terdahulu ialah religiusitas sedangkan peneliti menggunakan variabel bebas sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, serta kualitas pelayanan. Objek yang diteliti penelitian terdahulu merupakan kepatuhan pajak orang pribadi PPh 21 sedangkan peneliti meneliti kepatuhan pajak sarang burung walet. Kemudian penelitian terdahulu menggunakan metode analisis regresi sederhana sedangkan peneliti memakai metode analisis regresi berganda.	Penelitian ini juga meneliti wajib pajak dan pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Pada penelitian terdahulu religiusitas berpengaruh pada kepatuhan pajak secara signifikan.
2	Syamsu Alam (2014)	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Baringeng Kecamatan Lirilau Kabupaten Soppeng	Penelitian terdahulu memakai metode purposive sampling sedangkan peneliti dengan metode sampling jenuh. Yang diteliti pada penelitian terdahulu objeknya adalah kepatuhan pajak bumi dan bangunan sedangkan peneliti meneliti kepatuhan pajak sarang burung walet. Penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas yakni sanksi pajak	Penelitian ini juga meneliti wajib pajak juga pengaruh pada kepatuhan wajib pajak, serta menggunakan variabel sosialisasi pajak dan kesadaran wajib pajak, serta memakai metode analisis regresi berganda. Hasil variabel sosialisasi pajak

			sedangkan peneliti tidak menggunakan variabel tersebut.	serta kesadaran wajib pajak pada penelitian terdahulu sesuai dengan hipotesis awal peneliti jika variabel sosialisasi pajak serta variabel kesadaran wajib pajak ada pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.
3	William Parsaulian (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (Studi pada Wajib Pajak Restoran di UPPRD Kebayoran Baru Jakarta Selatan)	Penelitian terdahulu menggunakan metode accidental sampling sedangkan peneliti menggunakan sampling jenuh. Objek yang diteliti pada penelitian terdahulu adalah kepatuhan pajak restoran sedangkan peneliti meneliti kepatuhan pajak sarang burung walet. Penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas yaitu sanksi pajak sedangkan peneliti tidak menggunakan variabel tersebut.	Penelitian sama-sama memakai variabel Kesadaran Pajak serta Kualitas Pelayanan dan memakai metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian terdahulu mengenai variabel kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan sesuai dengan hipotesis peneliti jika variabel kesadaran wajib pajak serta kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.
4	Ulfatun Chasanah (2021)	Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Pelaku UMKM di KPP Pratama Kebumen)	Penelitian terdahulu menggunakan penelitian asosiatif dengan hubungan kausal sedangkan peneliti menggunakan penelitian regresi. Penelitian terdahulu menggunakan variabel pengetahuan perpajakan sedangkan peneliti tidak menggunakan variabel tersebut. Hasil penelitian terdahulu tentang variabel sosialisasi	Penelitian ini adalah sama-sama variabel kesadaran wajib pajak serta sosialisasi pajak. Hasil penelitian terdahulu tentang variabel kesadaran wajib pajak sama dengan hipotesis peneliti jika variabel kesadaran wajib pajak ada pengaruh

			perpajakan tidak sesuai dengan hipotesis peneliti karena dalam penelitian terdahulu sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.	signifikan terhadap kepatuhan pajak.
5	Nur Kamila Sari (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Bintan	Penelitian terdahulu terdapat pada objek yang diteliti juga variabel bebas yang digunakan lebih banyak dengan menggunakan empat variabel bebas. Objek penelitian juga berbeda jika penelitian terdahulu meneliti tentang kepatuhan wajib pajak UMKM maka peneliti meneliti kepatuhan wajib pajak sarang burung walet. Penelitian terdahulu menggunakan variabel sikap wajib pajak, pemahaman pajak, dan sanksi pajak sedangkan peneliti tidak menggunakan variabel tersebut.	Penelitian ini sama-sama menggunakan metode dan Teknik penarikan sampel menggunakan sampling jenuh juga sama memakai variabel kesadaran wajib pajak menjadi variabel bebas dan meneliti tentang kepatuhan pajak. Hasil penelitian terdahulu tentang variabel kesadaran wajib pajak sesuai dengan hipotesis peneliti bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hipotesis Secara Simultan

Ho : Tidak ada pengaruh secara simultan antara sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ha : Terdapat pengaruh secara simultan antara sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Hipotesis Secara Parsial

a. Sosialisasi pajak

Ho : Tidak ada pengaruh secara parsial antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ha : Terdapat pengaruh secara parsial antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

b. Kesadaran wajib pajak

Ho : Tidak ada pengaruh secara parsial antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ha : Terdapat pengaruh secara parsial antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

c. Kualitas pelayanan

Ho : Tidak ada pengaruh secara parsial antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ha : Terdapat pengaruh secara parsial antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak sarang burung walet Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

H. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memakai sistematika penelitian yang memiliki lima bab yaitu :

1. Bab I pendahuluan berisi latar belakang masalah yang memuat kerangka dasar pemikiran yang melatarbelakangi permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan, manfaat, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penelitian. Permasalahan yang dijelaskan dalam latar belakang akan diteliti dengan merumuskan dalam rumusan masalah. Setelah itu, ditetapkan tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini. Agar tujuan penelitian yang diinginkan tidak keluar dari tujuan yang ingin dicapai, maka peneliti membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini. Peneliti juga membuat kajian Pustaka dan sistematika penelitian untuk mempermudah penelitian laporan ini.
2. Bab II berisi landasan teori yang menerangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan objek penelitian melalui teori-teori dari buku atau literatur dan juga sumber informasi lainnya yaitu teori tentang sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan kepatuhan pajak.

3. Bab III ialah metode penelitian yang isinya jenis, sifat dan lokasi penelitian. Penelusuran objek serta penelitian secara singkat pada bagian yang dikaji termasuk dalam pembahasan pada bagian-bagian ini.
4. Bab IV berisi laporan dari penelitian dari memuat hasil dan pembahasan berisi tentang latar belakang objek penelitian, penyajian data, pengujian hipotesis serta analisis terhadap data-data yang disajikan dengan menggabungkan teori sebagai tinjauan pustaka serta data-data dari hasil penelitian yang dilakukan.
5. Bab V berisikan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah ringkasan dari pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran adalah gagasan dari peneliti dan kontribusi yang diberikan sekiranya penelitian ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.